



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR : 27 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPAHIANG

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 dan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan kabupaten sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional maka perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Kepahiang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
4. Sekretaris kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Kepahiang;
5. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang;
6. Ketua dewan adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kepahiang;

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan adalah merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua;

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan kabupaten yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan, dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan kabupaten;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri atas :

- a. Ketua : Bupati Kepahiang;
- b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kepahiang;
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;

- d. Anggota : 1. Komandan Kodim 0409 Kabupaten Rejang Lebong (Perwira Penghubung);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepahiang;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang;
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
 7. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang;
 8. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang;
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang;
 11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang;
 12. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Kepahiang;
 13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang;
 14. Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten Rejang Lebong;
 15. Camat se-Kabupaten Kepahiang;

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang;
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan kabupaten Kepahiang secara *Ex Officio* dilaksanakan oleh Dinas yang merupakan unit kerja struktural dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- (3) Susunan Anggota Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat : Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
2. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
4. Kepala Seksi Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
5. Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
6. Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
7. Kepala Seksi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
8. Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
9. Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
10. Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;
11. Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang;

Pasal 7

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan;

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk Kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja (Pokja) ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan tembusannya disampaikan kepada ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Bengkulu;
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar organisasi Ketahanan Pangan dan di luar Dewan Ketahanan Pangan;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada APBN dan APBD;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Untuk mempermudah dan memperlancar proses kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, maka di tiap-tiap kecamatan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Kepala Pertanian Kecamatan/ Mantri Tani;
 - c. Anggota :
 1. Koordinator Penyuluh Pertanian BPP
 2. Petugas Pengairan Kecamatan;
 3. Petugas Kesehatan/ Puskesmas;
 4. Petugas Penyuluh Lapangan KB;
 5. Komandan Rayon Militer (Koramil);

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ini diatur oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang;

Pasal 13

Peraturan Bupati Kepahiang ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 12 April 2017

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 12 April 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,


ZAMZAMI ZUBIR